



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

STANDARISASI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu didukung kendaraan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 21);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Ganti Rugi Barang Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Unit Kerja adalah satuan organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
7. Tugas Operasional adalah kegiatan kedinasan kantor yang dilakukan oleh Unit/ satuan kerja dalam rangka melaksanakan tugas.
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.
9. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan bermotor dinas perorangan milik daerah yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat pemerintah daerah.
10. Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan bermotor dinas yang diperlukan oleh Unit/satuan kerja untuk melaksanakan tugas pokok yang dihubungkan dengan pelaksanaan tugas dinas sehari-hari secara rutin dan digunakan secara bersama atau bergantian yang mengacu kepada kendaraan operasional yang multi guna, multi fungsi dan multi penumpang.
11. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV.
12. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan adalah kendaraan bermotor dinas yang dipergunakan untuk tugas lapangan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok sesuai dengan kebutuhan dan kondisional lingkungan.

Pasal 2

- (1) Standarisasi Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Banten dimaksudkan sebagai acuan secara menyeluruh bagi SKPD/unit kerja dalam penggunaan kendaraan dinas.
- (2) Standarisasi Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Banten ditujukan untuk menyeragamkan jenis kendaraan dinas sesuai kapasitas silinder (maksimal) yang digunakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 3

- (1) Kendaraan dinas diberikan berdasarkan hal-hal, sebagai berikut :
 - a. fungsi, tugas dan jabatan pemakai kendaraan;
 - b. tugas kegiatan SKPD/ unit kerja yang bersangkutan;
 - c. kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi pengadaan kendaraan motor dinas;
 - d. jenis dan kualitas kendaraan bermotor dinas; dan
 - e. biaya pemeliharaan dan pemilihan jenis bahan bakar.

- (2) Fasilitasi kendaraan dinas diberikan untuk kegiatan kedinasan sebagai berikut :
- a. pembinaan/penyuluhan;
 - b. pengawasan/pemeriksaan;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. survey dan penelitian;
 - e. pendataan;
 - f. peninjauan lapangan dan pengukuran;
 - g. penertiban dan penanggulangan;
 - h. koordinasi;
 - i. caraka /pramukantor;
 - j. penyaluran dan pendistribusian; dan
 - k. sidang /rapat luar kantor.

BAB II
STANDARISASI KENDARAAN DINAS
Bagian Kesatu
Fungsi dan Jenis Kendaraan

Pasal 4

- (1) Kendaraan dinas menurut fungsinya, meliputi :
- a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (2) Standarisasi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperuntukan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 6

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi :
- a. Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Staf Ahli Gubernur;
 - e. Asisten Sekretaris Daerah;
 - f. Inspektur/Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/ Kepala Badan/Kepala Biro;
 - g. Pejabat struktural eselon III; dan
 - h. Pejabat struktural eselon IV.

Pasal 7

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diperuntukan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 8

Pejabat eselon IV atau pegawai tertentu dengan tingkat mobilitas yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat disediakan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan jenis roda 4 (empat)/minibus setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Pasal 9

Jenis kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

- a. Sedan; atau
- b. Jeep.

Pasal 10

Jenis kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :

- a. Sedan;
- b. Jeep;
- c. Station Wagon;
- d. minibus;
- e. Pick Up;
- f. Sepeda motor; atau
- g. Sepeda motor Patwal.

Pasal 11

Jenis kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :

- a. Minibus;
- b. Mobil Ambulans;
- c. Mobil Tangki;
- d. Mobil Dum Truck;
- e. Mobil Pemadam Kebakaran;
- f. Pick up Patroli;
- g. Mobil Box;
- h. Truck Crane;
- i. Truck; dan
- j. Bus.

Pasal 12

Apabila diperlukan selain jenis kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disediakan pula jenis kendaraan sebagai berikut :

- a. kendaraan di atas air; dan
- b. alat-alat berat.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 13

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, apabila dialih tugaskan, diberhentikan dalam Jabatan Struktural dan pensiun, dilarang membawa kendaraan operasional jabatan yang bersangkutan.

- (2) Kendaraan dinas operasional jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di serahkan kepada penanggungjawab kendaraan dinas.

Pasal 14

- (1) Jenis kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, digunakan untuk menunjang kelancaran operasional SKPD/Unit Kerja.
(2) Penggunaan jenis kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan selaku Penanggungjawab kendaraan dinas.

Pasal 15

Setiap pengguna kendaraan dinas, diwajibkan memiliki Surat Izin Pemegang Kendaraan yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi kapasitas sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, masih berlaku bagi pemegang kendaraan dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2004 tentang Standarisasi Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Propinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 12 November 2010

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 12 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 23

STANDARISASI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

No.	Pengguna	Jenis Kendaraan	Kapasitas Silinder (maksimal)
1	2	3	4
a.	Kendaraan perorangan dinas : 1. Gubernur; 2. Wakil Gubernur.	Sedan Jeep Sedan Jeep	3.000 cc 4.200 cc 2.500 cc 3.200 cc
b.	Kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, meliputi : 1. Ketua DPRD; 2. Wakil Ketua DPRD; 3. Sekretaris Daerah; 4. Staff Ahli Gubernur 5. Asisten Sekretaris Daerah; 6. Inspektur; 7. Sekretaris DPRD; 8. Kepala Dinas; 9. Kepala Badan; 10. Kepala Biro; 11. Pejabat struktural eselon III; dan 12. Pejabat struktural eselon IV.	Sedan atau Jeep Sedan atau Minibus Sedan atau Jeep Sedan atau Minibus Sedan atau Minibus Sedan atau Minibus Sedan atau Minibus Sedan atau Minibus Sedan atau Minibus Sedan atau Minibus Minibus Minibus Sepeda Motor	2.700 cc 2.500 cc 2.700 cc 2.000 cc 2.000 cc 2.000 cc 2.000 cc 2.000 cc 2.000 cc 2.000 cc 2.000 cc 1.600 cc 200 cc
c.	Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan, digunakan : I. Untuk Pelayanan Umum a). Bag. Sarana Pelayanan; b). Bag. Sarana Pelayanan; c). Bag. Sarana Pelayanan; d). Bag. Sarana Pelayanan; e). Bag. Sarana Pelayanan; f). Bag. Sarana Pelayanan; g). untuk Pengamanan dan Kendaraan Pool. II. Untuk Pejabat Struktural Esselon IV atau Pegawai tertentu dengan mobilitas tinggi.	Mobil Ambulance Mobil Tangki Mobil Dum Truck Mobil Pemadam Kebakaran Pick up Patroli Mobil Box Truck Crane Truck Bus Sedan Station Wagon Jeep Minibus Pick Up Sepeda Motor Patwal Minibus	3.000 cc 4.500 cc 4.000 cc 4.500 cc 2.500 cc 2.500 cc 4.500 cc 4.500 cc 7.000 cc 3.000 cc 2.500 cc 4.500 cc 2.500 cc 2.500 cc 600 cc 1.300 cc

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH